

**TINJAUAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 363 AYAT (1) KE 3 DAN
KE 5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DI DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS
(Studi Kasus Putusan Nomor: 44/Pid.B/2023/PN.Cms)**

Aldi Nugraha Asmara *)

aldi_nugraha@student.unigal.ac.id

Anda Hermana *)

anda.hermana@unigal.ac.id

Dindin M. Hardiman *)

dindin_mochamad_hardiman@unigal.ac.id

ABSTRACT

The crime of theft is one of the most frequent offenses in society. This type of crime is usually influenced by economic backgrounds; conditions such as poverty and unemployment can relatively trigger stimuli to commit a crime, such as theft, robbery, fraud, embezzlement, and smuggling. In the Indonesian Criminal Code, the crime of theft is regulated in several articles, one of which is Article 363. Article 363, paragraph 1, clause 3 of the Criminal Code states: Theft at night in a house or enclosed yard where there is a house, carried out by those present without the knowledge or consent of the rightful owner. Additionally, Article 363, paragraph 1, clause 5 of the Criminal Code mentions that theft which involves breaking in, cutting, climbing, or using a key to enter the place where the crime is committed or to reach the items taken. As seen in Case Number: 44/Pid.B/2023/PN.Cms, the crime of theft was committed by the defendant Hendrik Bin Yoyon Haryono at night in the house of the victim named Rindu Garvera. The identified issues include the factors causing the perpetrator to commit theft, the consequences faced by the perpetrator, and the efforts made by the police to prevent or combat theft in Panyingkiran Village, Ciamis District, Ciamis Regency. The research method used is Descriptive Analytic, which is a way to solve or answer the problems being faced using a comparative approach. Data collection techniques include literature methods and field research with observation and interviews. The conclusions drawn indicate that the factors causing the perpetrator to commit theft include economic factors, unemployment factors, and victim negligence. The consequences faced by the perpetrator include imprisonment for 1 year and 6 months, negative reactions from the community

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

when the perpetrator is released from prison, public unease and insecurity when traveling or leaving their homes, and the perpetrator's household becoming disrupted. The efforts made by the police to combat theft in Panyingkiran Village, Ciamis District, Ciamis Regency, are: a. Preventive measures, by improving police performance and optimizing the Samapta function, and Ciamis Police providing education to the local community to be more aware of any crimes occurring. b. Repressive measures. 1) The Ciamis Police optimize the performance and function of the Criminal Investigation Unit itself by conducting investigations and inquiries into theft perpetrators, as well as conducting regular and periodic raids in areas considered prone to theft.

Keywords: *Theft; Criminal act; Cause and effect of theft.*

ABSTRAK

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat, tindak pidana pencurian ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan dan penyelundupan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pencurian diatur dalam beberapa pasal, salah satu diantaranya pada Pasal 363. Di dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : Pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. Dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci. Sebagaimana pada kasus Nomor: 44/Pid.B/2023/PN.Cms dimana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrik Bin Yoyon Haryono pada waktu malam hari di rumah korban yang bernama Rindu Garvera. Identifikasi masalahnya adalah Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian, kemudian akibat yang diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian, serta upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mencegah atau menanggulangi tindak pidana pencurian Di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan komparatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Kesimpulan yang didapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian diantaranya faktor ekonomi, faktor pengangguran, faktor kelalaian korban. Akibat yang diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian yaitu pelaku di pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, munculnya reaksi negatif dari masyarakat terhadap pelaku ketika pelaku bebas dari tahanan, masyarakat merasa sangat resah dan tidak aman saat bepergian atau meninggalkan rumah, serta rumah tangga pelaku menjadi rusak. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian Di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu : a. Upaya Preventif, yaitu dengan meningkatkan kinerja kepolisian dan mengoptimalkan fungsi Samapta, serta Pihak Polres Ciamis memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat untuk lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi. b. Upaya Represif. 1) Pihak Polres Ciamis mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian, serta kepolisian melakukan Razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian.

Kata kunci: Pencurian; tindak pidana; sebab akibat pencurian.

I. Pendahuluan

Kejahatan kerap kali terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu.¹⁾

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak, tindak pidana pencurian ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran secara relative dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan dan penyelundupan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pencurian diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Pencurian dengan kekerasan yang dia tur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Tindak pidana penadahan yang di atur Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci

Salah satu perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrik Bin Yoyon Haryono, pada hari Minggu tanggal 23

¹⁾ Harkristuti Harkrisnowo. 2003. Doi : *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia. Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia*. Depok. hlm.7. diakses tanggal 20 Desember 2023

Oktober 2022 Pukul 0100 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perum Taman Jati Indah Blok B 50 RT 001 RW 009 Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 2 (dua) buah handphone merk Iphone Xr dan Oppo yang tergeletak di samping saksi korban yang juga diambil dan ketika Terdakwa akan keluar dari rumah Terdakwa melihat tas yang disimpan di atas meja yang ketika dibuka berisi dompet lalu Terdakwa mengambil isi dompet tersebut diantaranya, 1 (Satu) buah KTP, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan uang tunai Real dan Dollar (yang bernilai sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta Rupiah) milik saksi Rindu Garvera perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa.

Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa keluar dari rumah melewati jalan yang sama dengan jalan masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan harga sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan perhiasan berupa cincin dan gelang dengan harga sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal sedangkan uang tunai Real dan Dollar karena mengira uang mainan kemudian dibuang oleh Terdakwa di sungai Cileueur tepatnya di Jalan Cisadap Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan uang tunai sebesar Rp.

350.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari hasil kejahatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Hendrik, saksi korban R. Rindu Garvera mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu penelitian ini ditujukan terhadap norma norma hukum yang ada dihubungkan dengan teori hukum.²⁾ dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi yaitu mengenai pelaku tindak pidana pencurian dihubungkan dengan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 kitab undang-undang hukum pidana. Penelitian normatif seringkali disebut sebagai penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.³⁾

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi :
 - a. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

²⁾ Winarno Surahmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm. 139

³⁾ Soejono Soekanto dan H. Abdurahaman. 1995. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Rineka Cipta. hlm. 56.

- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku literatur, dan sumber internet.
 - c. Bahan Hukum Tersier, berupa Kamus, dan Ensiklopedia.
2. Studi Lapangan (*Field research*), melalui :
- a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan.
 - b. Wawancara yaitu metode dengan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Ciamis yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman Nomor 116, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1.Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dihubungkan Dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 Dan Ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/ Pid. B / 2023 / PN.Cms)

Terdakwa Hendrik Bin Yoyon Haryono pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perum Taman Jati Indah Blok B 50 RT 001, RW 009 Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, atau setidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 2 (dua) buah handphone merk Iphone Xr dan Oppo, 1 (Satu) buah KTP, 2 (Dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tunai Real dan Dollar sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), milik saksi Rindu Garvera perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara:

Awalnya pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Jam 22.00 WIB, ketika Terdakwa pulang berjalan kaki dari rumah kontrakan teman terdakwa di Perum Taman Jati Indah Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, T erdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan gelap sedangkan rumah yang berada disekitarnya dalam keadaan terang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui tembok belakang rumah dengan cara memanjat dinding tembok menggunakan bantuan 1 (Satu) batang bambu yang berada di lokasi tersebut dan memanjat bamboo untuk dapat mencapai puncak tembok, setelah berhasil masuk dengan memanjat tembok, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dapur dengan terlebih dahulu mencongkel pintu dapur tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng min yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa hingga pintu tersebut rusak dan bisa dibuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan melewati ruangan tengah rumah tersebut dimana dalam ruangan tengah rumah tersebut ada Saksi Fadhila Najla yang sedang tertidur pulas, Terdakwa kemudian melihat di dekat saksi Fadhila Najla ada 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Xr lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan berjalan menuju kamar dimana saksi korban sedang tertidur dan Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo yang tergeletak di samping saksi korban yang juga diambil dan ketika Terdakwa akan keluar dari rumah, Terdakwa melihat tas yang disimpan di atas meja yang ketika dibuka berisi

dompet lalu Terdakwa mengambil isi dompet tersebut diantaranya KTP a.n R. Rindu Garvera, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tunai Real Dan Dollar (yang bernilai sebesar Rp. 6.000.000,-).

Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa keluar dari rumah melewati jalan yang sama dengan jalan masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan perhiasan berupa cincin dan gelang dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus ribu Rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal, sedangkan uang tunai Real dan Dollar karena mengira uang mainan kemudian dibuang oleh Terdakwa di sungai Cileueur tepatnya di Jalan Cisadap Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil kejahatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Hendrik, saksi korban R. Rindu Garvera mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas Dakwaan Penuntut Umum Tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi Vide Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dihubungkan dengan Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 Dan Ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2023/PN.Cms), yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor dominan sebagai faktor seseorang melakukan kejahatan sehingga keterkaitan antara kejahatan dan kemiskinan sangat erat di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan alasan Terdakwa membutuhkan biaya karena sedang membangun rumah, akan tetapi rumah Terdakwa terbengkalai, juga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena Terdakwa sedang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian.

b. Faktor Pengangguran

Akibat dari ketiadaan lapangan pekerjaan ini maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk melanggar hukum salah satunya dengan cara melakukan pencurian. Kejahatan seperti pencurian tidak bisa dianggap remeh. Terdakwa tidak bekerja yang cukup lama selama \pm 1 tahun. Sehingga melakukan tindak pidana pencurian.

c. Faktor Kelalaian Korban

Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda berharganya sudah menjadi pusat perhatian pelaku. Karena pada setiap kasus pencurian ini sudut pandang masyarakat hanya fokus terhadap pelaku tindak pidana pencurian

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

4. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR No IMEI: 357369095350177 milik saksi Fadhila Najla Khairunnisa, 1 (satu) buah KTP atas nama R. Rindu Garvera, 2 (dua) jenis perhiasan cincin dan gelang, serta uang tunai sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tunai Real dalam bentuk mata uang Dollar yang

bernilai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) yang seluruhnya adalah milik saksi R. Rindu Garvera.

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan, mengadili :

- a. Menyatakan Terdakwa Hendrik Bin Yoyon Haryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terhadap Hendrik Bin Yoyon Haryono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR No IMEI : 35736909535017; dan
 - b) 1 (satu) buah KTP dengan NIK “ 3207016603790002 a.n R.Rindu Garvera, S.I.P., M.Si.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa memiliki niat dan telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi R. Rindu Garvera yang beralamat di Perum Taman Jati Indah, Blok B 50, RT 001 RW 009 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Diketahui bahwa Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat tembok menggunakan sebuah bamboo dan membobol pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng sehingga mengakibatkan pintu tersebut menjadi rusak dan berhasil dibuka paksa oleh Terdakwa. Dari dalam

rumah, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo dan mengambil isi dompet milik saksi R. Rindu Garvera.

3.2. Akibat yang ditimbulkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dihubungkan dengan Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 Dan Ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor: 44/Pid.B/2023/PN.Cms)

- a. Pelaku di pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
- b. Munculnya reaksi masyarakat terhadap kejahatan antara lain karena adanya kejahatan masyarakat merasa terancam dalam kehidupannya.
- c. Hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pelaku ketika pelaku bebas dari tahanan.
- d. Masyarakat merasa sangat resah dan tidak aman saat bepergian atau meninggalkan rumah.
- e. Rumah tangga pelaku tidak harmonis bahkan terjadi perceraian

Peran Kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan Pencurian, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan Pencurian. Bahwa perlindungan korban dapat juga di lihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan.

3.3. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dihubungkan dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 Dan Ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/ Pid. B / 2023 / PN.Cms)

Upaya kepolisian berupa pencegahan kejahatan pencurian, dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian yang belum terjadi, sedangkan upaya kepolisian berupa pemberantasan kejahatan pencurian, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban pencurian, dengan cara menangkap para pelaku sindikat pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eman selaku MinReskrim Polres Ciamis bahwasanya upaya yang dilakukan Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dihubungkan dengan Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 Dan Ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor: 44/Pid.B/2023/PN.Cms), yaitu sebagai berikut :

a. Upaya Preventif

- 1) Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Polres Ciamis seperti lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Samapta.
- 2) Membuat spanduk di daerah-daerah rawan terjadi kejahatan yang berisi himbauan terhadap masyarakat.
- 3) Pihak Polres Ciamis memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat untuk lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi.

b. Upaya Represif

- 1) Pihak Polres Ciamis melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
- 2) Pihak Polres Ciamis melakukan Razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian.
- 3) Mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dihubungkan Dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 Dan Ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Desa Panyingkiran

Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2023/PN.Cms), yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor dominan sebagai faktor seseorang melakukan kejahatan sehingga keterkaitan antara kejahatan dan kemiskinan sangat erat di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan alasan Terdakwa membutuhkan biaya karena sedang membangun rumah, akan tetapi rumah Terdakwa terbengkalai, juga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena Terdakwa sedang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian.

b. Faktor Pengangguran

Akibat dari ketiadaan lapangan pekerjaan ini maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk melanggar hukum salah satunya dengan cara melakukan pencurian. Kejahatan seperti pencurian tidak bisa dianggap remeh. Terdakwa tidak bekerja yang cukup lama selama \pm 1 tahun. Sehingga melakukan tindak pidana pencurian.

c. Faktor Kelalaian Korban

Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda berharganya sudah menjadi pusat perhatian pelaku. Karena pada setiap kasus pencurian ini sudut pandang masyarakat hanya fokus terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

2. Akibat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dihubungkan Dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 Dan Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/ Pid. B / 2023 / PN.Cms), yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaku di pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
 - b. Munculnya reaksi masyarakat terhadap kejahatan antara lain karena adanya kejahatan masyarakat merasa terancam dalam kehidupannya.
 - c. Hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pelaku ketika pelaku bebas dari tahanan.
 - d. Masyarakat merasa sangat resah dan tidak aman saat bepergian atau meninggalkan rumah.
 - e. Rumah tangga pelaku tidak harmonis bahkan terjadi perceraian.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dihubungkan dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 Dan Ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2023/PN.Cms), yaitu sebagai berikut :
- a. Upaya Preventif
 - 1) Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Polres Ciamis seperti lebih meningkatkan atau pengoptimalisasikan fungsi Samapta.
 - 2) Membuat spanduk di daerah-daerah rawan terjadi kejahatan yang berisi himbauan terhadap masyarakat.
 - 3) Pihak Polres Ciamis memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat untuk lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi.
 - b. Upaya Represif
 - 1) Pihak Polres Ciamis melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
 - 2) Pihak Polres Ciamis melakukan Razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian.
 - 3) Mengoptimalisasikan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian.

4.2. Saran

1. Kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan cara masyarakat menggalakkan ronda malam atau siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan daerah.
2. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik ditingkat Polres, Polsek, maupun satuan, bahkan dengan kepolisian daerah lain untuk memudahkan penyidikan. Serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis beserta jaringannya.
3. Masyarakat juga diharapkan ikut serta dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan daerahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas.2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto dan H. Abdurahaman. 1995. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto RM, 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta : Sinar Grafika,

B. Sumber Perundang-Undangan :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana

C. Sumber Lainnya :

- Harkristuti Harkrisnowo. 2003. Doi : *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di*

Indonesia. Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia.
Depok. hlm.7. diakses tanggal 20 Desember 2023.

Jhon Pridol. 2019. “*Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset yang Bukan Milik Negara*” dalam *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 2 Nomor 2. hlm. 2. Doi :
[:https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/6557](https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/6557).
Diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

Sekar Restri Fauzi. 2022. *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo*. Surakarta. Doi : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/alhakim/issue/view/263>. *Jurnal Al Hakim*. Vol. 4. No. 1. hlm. 44.
Diakses tanggal 02 April 2024.